



**BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 642 /DPUPR/TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN FORUM PENATAAN RUANG
KABUPATEN BENGKAYANG**

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu dibentuk Forum Penataan Ruang Daerah Kabupaten Bengkayang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkayang Tahun 2014 - 2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2014 Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat : 6/2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016

Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Forum Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, dan III Keputusan Bupati ini.
- KEDUA :** Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- KETIGA :** Tugas Forum Penataan Ruang terhadap perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf a meliputi :
- a. memberikan rekomendasi dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan peninjauan kembali Peraturan Bupati tentang RDTR yang diakibatkan oleh:
 1. perubahan dan penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 2. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 3. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
 - b. memberikan pertimbangan penyusunan RTR Kabupaten; dan
 - c. memberikan pertimbangan pelibatan peran Masyarakat dalam penyusunan RTR wilayah kabupaten melalui pelaksanaan penjangkaran opini publik, forum diskusi, dan konsultasi publik yang meliputi atau mewakili kondisi seluruh wilayah Kabupaten Bengkayang.
- KEEMPAT :** Tugas Forum Penataan Ruang terhadap pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf b meliputi :
- a. memberikan pertimbangan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang di Kabupaten Bengkayang dalam hal diperlukan;

- b. memberikan pertimbangan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan;
- c. melakukan kajian dalam rangka penilaian PKKPR untuk kegiatan berusaha dan kegiatan nonberusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten;
- d. melakukan pembahasan hasil kajian, pertimbangan teknis pertanahan dan/atau pertimbangan lainnya yang diperlukan; dan
- e. menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada bupati.

KELIMA : Tugas Forum Penataan Ruang terhadap pengendalian ruang sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf c meliputi :

- a. memberikan pertimbangan penetapan bentuk dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang Kabupaten Bengkayang;
- b. memberikan pertimbangan penyelesaian sengketa Penataan Ruang sebagai akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antarinstansi pemerintah dalam Kabupaten Bengkayang; dan
- c. memberikan pertimbangan penetapan tindakan sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya Forum Penataan Ruang dibantu oleh :

- a. Sekretariat Forum Penataan Ruang; dan
- b. Kelompok Kerja.

KETUJUH : Pembentukan, susunan organisasi, personalia, dan tata kerja Sekretariat Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada Diktum KEENAM huruf a diatur lebih lanjut oleh Ketua Forum Penataan Ruang.

KEDELAPAN : Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KEENAM huruf b dibentuk untuk membahas substansi yang memerlukan kajian secara lebih mendalam terkait dengan permasalahan penyelenggaraan penataan ruang.

KESEMBILAN : Kelompok Kerja ditetapkan dengan keputusan Ketua Forum Penataan Ruang dengan anggota terdiri atas :

- a. anggota Forum Penataan Ruang yang dipandang memiliki kompetensi terkait dengan substansi yang dibahas dalam kelompok kerja;
- b. unsur pemerintah dan unsur masyarakat yang dipandang memiliki kompetensi terkait dengan substansi yang dibahas dalam kelompok kerja; dan
- c. masa penugasan kelompok kerja dinyatakan berakhir setelah hasil kajian dibahas dan diterima oleh Forum Penataan Ruang.

- KESEPULUH** : Forum Penataan Ruang melaksanakan rapat koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- KESEBELAS** : Masukan dan pertimbangan Forum Penataan Ruang diserahkan kepada Bupati secara tertulis.
- KEDUABELAS** : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 170/BAPPEDA/TAHUN 2018 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Bengkayang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGABELAS** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI BENGKAYANG,



SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 642 / DPUPR/TAHUN 2021
 TANGGAL 30 Desember 2021
 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PENATAAN RUANG
 KABUPATEN BENGKAYANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM PENATAAN RUANG
 KABUPATEN BENGKAYANG

NO.	JABATAN DALAM FORUM PENATAAN RUANG	NAMA JABATAN
I.	Ketua merangkap Anggota	: Sekretaris Daerah
II.	Wakil Ketua merangkap Anggota	: Anggota Ikatan Ahli Perencanaan Kalimantan Barat
III.	Sekretaris merangkap Anggota	: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
IV.	Anggota	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kab. Bengkayang 3. Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kab. Bengkayang 4. Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bengkayang; 5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman, dan Lingkungan Hidup 6. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang; 7. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Kabupaten Bengkayang; 8. Anggota Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia Kalimantan Barat; 9. Ketua REI Komisariat Kabupaten Bengkayang; 10. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Bengkayang.

BUPATI BENGKAYANG,



SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 692 / DPUPR/TAHUN 2021
TANGGAL 30 Desember 2021
TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PENATAAN RUANG
KABUPATEN BENGKAYANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SEKRETARIAT
FORUM PENATAAN RUANG KABUPATEN BENGKAYANG

NO.	JABATAN DALAM FORUM PENATAAN RUANG	NAMA JABATAN
I.	Ketua merangkap Anggota	: Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bengkayang
II.	Sekretaris merangkap Anggota	: Kabid Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bengkayang
III.	Anggota	: 1. Kasi Perencanaan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Bengkayang; 2. Kasi Pengendalian dan Pemanfaatan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Bengkayang; 3. Kasi Tata Bangunan Lingkungan dan Jasa Kontruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Bengkayang; 4. 2 (dua) orang pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Bengkayang

BUPATI BENGKAYANG,



SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 642 / DPUPR/Tahun 2021
 TANGGAL 30 Desember 2021
 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PENATAAN RUANG
 KABUPATEN BENGKAYANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA
 FORUM PENATAAN RUANG KABUPATEN BENGKAYANG

NO.	JABATAN DALAM FORUM PENATAAN RUANG	NAMA JABATAN
I.	Ketua merangkap Anggota	: Kabid Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bengkayang
II.	Sekretaris merangkap Anggota	: Kasi Pengendalian dan Pemanfaatan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bengkayang;
III.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabag Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang 2. Kabag Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang 3. Kabag Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang 4. Kabag Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang 5. Kabid Fisik dan Kewilayahan Bappeda Kab. Bengkayang; 6. Kabid Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Kab. Bengkayang; 7. Kabid Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bengkayang; 8. Kabid Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bengkayang; 9. Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bengkayang; 10. Kabid Tanaman Pangan Holtikultura Dinas Pangan Pertanian dan Perkubunan Kabupaten Bengkayang; 11. Kabid Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bengkayang; 12. Kabid Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang; 13. Kasi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang; 14. Kasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Kabupaten Bengkayang; 15. Anggota IAP Kalimantan Barat

NO.	JABATAN DALAM FORUM PENATAAN RUANG	NAMA JABATAN
		16. Anggota Anggota Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia Kalimantan Barat

BUPATI BENGKAYANG,



SEBASTIANUS DARWIS